

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara Bahasa jual beli dalam Bahasa arab berarti menjual, menukar, dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata “al-bai” dalam Bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu dengan kata lain al-bai’ berarti kata jual sekaligus beli¹.

Jual beli dalam Bahasa arab yaitu berasal dari kata al-bay’u yaitu perpindahan hak milik dengan cara tukar menukar barang antara penjual dan pembeli dengan mengambil manfaat yang ada dalam jual beli tersebut². Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ بُحْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir: 29)

Sedangkan secara terminology (istilah) terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama di antara:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas suka sama suka.³
- 2) Abu hanifah menerangkan bahwa arti khusus pada pengertian yang pertama adalah ijab qobul, bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual⁴. Kemudian yang pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat terhadap mausia,

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke 1. Hlm. 203

² Ahmad Sarwat, Lc. MA, 2018, *Fiqh Jual Beli*, Jalan Karet Pendurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, Rumah Fiqih Publishing ., Hlm 5-6

³ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, Hlm. 3

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet.Ke 1. Hlm. 113.

misalnya jual beli bangkai atau darah hal ini tidak diperkenankan.⁵

- 3) Menurut Syech Muhammad Ibnu Qoshim Al-Ghazzi mengenai pengertian jual beli adalah sesuatu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara' atas dasar izin syara', dengan melalui pembayaran yang berupa harta sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh syara'.⁶
- 4) Syech Zakaria Al-Anshari dalam kitab nya Fath Al-Wahab, menurutnya adalah tukar menukar benda lain dengan cara khusus (dibolehkan)
- 5) Menurut Imam Taqiyyudin, jual beli yaitu saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 6) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah penukaran benda dengan lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan nada penggantinya dengan cara diperbolehkan.⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari jual beli ini adalah proses tukar menukar barang antara penjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan Bersama.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-quran dan hadits sebagaimana yang disebutkan dalam quran surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah : 275)⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada semua umatnya dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam dan juga melarang praktek jual beli haram yang mengandung riba. Terdapat dalam surat An-Nisa : 29 yang artinya :

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989, hlm 345

⁶ Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim, t.th, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al Arabiah. Hlm. 30

⁷ Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: dar al-Fikr, 1997, t.th:126

⁸ Q.S Al-Baqarah : 275

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)⁹

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (Q.S Al-Baqarah : 282)¹⁰

Allah mengharamkan memakan makan yang haram dengan jalan yang batil kepada umat manusia, misalnya dengan cara mencuri, merampok, korupsi dengan jalan yang dilarang oleh Allah SWT, kecuali dengan jalan yang benar seperti jual beli yang didasari atas kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dapat menguntungkan satu sama lain. Imam Bazzar dalam hadits yang artinya :*Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)*

Menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi haram. Namum berdasarkan hadits di atas jual beli itu hukum nya mubah atau boleh. Jual beli bisa menjadi haram apabila Ketika terjadi penimbunan barang sehingga persediaan barang harganya semakin melonjak naik. Apabila terjadi hal yang seperti ini maka pemerintah mewajibkan para pedagang untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah sesuai yang ditetapkan. Apabila tidak mengikuti aturan dari pemerintah tersebut maka akan di berikan sanksi karena Tindakan tersebut dapat merusak perekonomian rakyat biasa.

Ulama sepakat telah memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Nambun bantuan barang tersebut harus diganti dengan barang yang

⁹ Q.S An-Nisa : 29

¹⁰ Q.S Al-Baqarah :282

lain seperti apabila berjualan dipasar pastikan kalau kita membeli barang ini pasti harus ad acara tukar menukar seperti dengan cara membeli barang tersebut. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sah dalam islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Jual beli yang tidak sah itu apabila tidak memenuhi kriteria dari rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli menjadi sah, karena rukun dan syarat jual beli ini termasuk dalam suatu akad, maka harus dipenuhi.

Rukun secara Bahasa itu harus dipenuhi sebagai suatu sahnya pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli.¹¹

Secara istilah rukun jual beli sendiri adalah suatu bentuk yang terbentuk dari keberadaanya sesuai dengan unsur rukun jual beli itu sendiri. Kalau tidak demikian, maka subjek berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, yang di sifati (almaushuf) menjadi unsur bagi sifat(yang disifati). Sedangkkan syarat, menurut Muhammad Khudlari, adalah sesuatu yang tidak ada hukumnya yang mengakibatkan terbentuknya hukum itu sendiri, hikmah dari syarat itu sendiri mengakibatkan syarat itu sendiri dapat menghilangkan hikmah dari unsur syarat itu sesuai dengan syariat islam¹². Didalam syariat islam rukun dan suarat dalam jual beli itu sama sama menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut pada saat transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang sangat penting dalam jual beli.¹³

Sedangkan definisi syarat yang berkaitan dengan hukum syari adalah yang berkaitan dengan hukum syarat tersebut yang apabila hukum tersebut tidak ada dapat menghilangkan keberadaan hukum tersebut.¹⁴. perbedaan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional,2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

¹² Amin Suma, M., 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

¹³ Dahlan, Abdul Azis, (*editor*), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve. Hlm. 1510

¹⁴ Ibid..... hlm 1691

antara keduanya yaitu kalau rukun merupakan sifat yang tergantung keberadaannya sesuai dengan hukum itu sendiri¹⁵.

Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama itu ada empat yaitu :

Pertama, Akad (ijab qobul). Pengertian akad secara Bahasa yaitu suatu ikatan dalam transaksi jual beli Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qobul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya¹⁶. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy akad secara Bahasa :

Artinya : Al Rabt (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

Sedangkan akad menurut istilah yaitu suatu perkataan antara ijab dan qobul sesuai dengan syariat islam dengan cara yang baik dan benar antara kedua belah pihak.

Dengan demikian akad ialah suatu ikatan antara penjual dan pembeli sebagai bukti transaksi atas kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli belum dikatakan sah apabila antara ijab dan qobul belum dilaksanakan sebab ijab qobul menunjukkan sikap kerelan atau suka sama suka antara penjual dan pembeli. ijab qobul dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik dengan cara lisan maupun Tulisan. *Ijab qobul dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yaitu saling memberi dengan katalain penyerahan barang atau penerimaan uang yang dilakukan anatara penjual atau pembeli.* akad bisa dilakukan dengan cara lisan tetapi apabila orang tersebut bisu atau tidak bisa berbicara bisa dilakukan dengan cara surat menyurat yang surat tersebut intinya mengandung unsur ijab qobul antara penjual dan pembeli.

Menurut fatwa DSN-MUI, ada dua ketentuan berkaitan dengan shigat akad, yaitu :

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan

¹⁵ Ibid..... hlm 1692

¹⁶ Al-Zuhaily, *Wabah, t,th al-Fiqh al-Islami wa adilah*, Juz. IV, Mesir Dar: Fikr, Hlm.115

secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷.

Kedua, orang yang berakad (subjek). Dua pihak tersebut berupa penjual dan pembeli. Dapat juga disebut aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli. Jual beli tidak akan berjalan apabila tidak ada keduanya yaitu penjual dan pembeli. Dan orang yang melakukan jual beli tersebut harus memenuhi unsur tersebut yaitu :

- 1) Harus beragama islam, salah satu syarat jual beli yaitu orang islam. Dan ini hanya untuk pembeli saja dengan syarat syarat barang tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual barang barang yang haram karena itu dilarang oleh syariat islam dan orang muslim dilarang melakukan transaksi tersebut.
- 2) Berakal, yang dimaksud berakal disini adalah orang yang memiliki akala dan dapat membedakan antara yang baik dan salah, dapat membedakan mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang haram. Orang yang gila atau bodoh tidak sah melakukan transaksi jual beli, sekalipun itu miliknya sendiri.
- 3) Sesuai dengan kehendaknya sendiri, maksudnya transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya :
Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata "saya mendengar Abi Saïd al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan" (HR. Ibnu Majah)
- 4) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 5) Tidak ada unsur mubadzir, maksudnya adalah kreduanya tidak termasuk orang-orang yang boros. Apabila dalam melakukan transaksi jual beli dapat mengendalikan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak ada gunanya.

Ketiga, ma'kud alaih (objek) agar jual beli menjadi sah harus ada ma'kud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.4

beli.¹⁸ Barang yang bisa dijadikan sebagai objek dalam jual beli harus memenuhi syarat diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Barangnya bersih, maksudnya barang tersebut tidak termasuk kedalam barang yang najis atau bukan termasuk barang yang haram untuk diperjual belikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: *Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya.*

Dalam penjelasan hadits diatas dapat dijelaskan bahwa arak, bangkai, babi adalah bentuk jual beli yang haram diperjualbelikan karena najis dan tidak memenuhi syariat islam.¹⁹

- 2) Barang tersebut ada manfaatnya, maksudnya barang yang dijual harus ada manfaatnya, nyata manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak jelas kemanfaatannya.
- 3) Barang tersebut milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang sudah melakukan akad jual beli barang tersebut harus jelas dan sah atau telah mendapatkan persetujuan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan dengan orang yang bukan pemiliknya langsung maka dapat dikatakan jual beli tersebut tidak sah.²⁰
- 4) Mengetahui, maksudnya barang tersebut dapat diketahui baik penjual dan pembeli dengan jelas baik sifatnya,

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.Hl. 37

¹⁹ Suhendi, Hadi, *Fiqh Muamalah*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hl. 72

²⁰ Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba 'ah*, Turki:Ikhlh Wakif, 2003, hl. 103

bentuknya, harganya, maupun zatnya harus jelas-jelas diketahui. Sehingga nanti apabila pembeli membeli barang tersebut tidak ada unsur kekecewaan antara kedua belah pihak.

- 5) Barang yang diakad kan sudah ada ditangan, maksudnya satu barang yang diperjualbelikan apabila belum ada ditangan si pembeli (belum diserahterimakan) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau cacat yang ditidak diketahui oleh pembeli dan nantinya bisa mengakibatkan unsur penipuan dan tidak sesuai perjanjian yang disepakati diawal²¹.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya barang tersebut dapat di serah terimakan kepada pembeli. Jual beli harus diserahterimakan, apabila barang tersebut tidak diserahterimakan maka kemungkinan ada unsur penipuan dari penjual barang tersebut. Yang dapat mengakibatkan kekecewaan antara kedua belah pihak.

Benda yang diperjualbelikan harus dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai atau dipenuhi yaitu benda-benda yang dinilai sangat berharga harus memenuhi ketentuan syara'. Benda-benda seperti alcohol, babi atau barang barang lain yang mengandung keharaman dipandang haram diperjualkan dan juga dilarang oleh syariat islam. Kemudian jual beli tersebut di nilai batal jika digunakan sebagai tukar menukar, dan dianggap fasid.²².

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Yang di maksud nilai tukar pengganti barang adalah sesuatu yang dapat memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai barang, bisa menghargakan suatu bareang sesuai dengan harganya, dan juga bisa dijadikan alat tukar suatu barang yang dapat di nilai harganya.

Kemudian ada juga syarat lain yang ada hubungannya dengan jual beli, yang ada kaitannya dengan akad salam (pesanan) yaitu sebagai berikut: syarat-syarat tersebut harus mudah dijangkau oleh pembeli untuk di ukur dan di timbang.

²¹Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996. Hl. 40

²² Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalah Madiyah*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987. Hl. 5

- a. Dalam sebuah akad harus disebutkan kualitas barang tersebut dengan jelas, barang tersebut harus nyata pada saat diperjual belikan.
- b. Barang yang diserahkan kepada pembeli sebaiknya barang yang sudah dipasarkan untuk diperjual belikan.
- c. Harga yang ditawarkan harus sesuai dengan kesepakatan Bersama pada saat di tempat itu juga akad berlangsung.

Kemudian apabila pada saat terjadinya transaksi jual beli salah satu antara penjual dan pembeli tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan diatas maka akad jual beli tersebut belum dikatakan sah dan tidak sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Adapun syarat dari jual beli tersebut harus sesuai dengan rukun jual beli yang telah ditentukan sebagaimana berdasarkan Jumbuh Ulama yaitu sebagai berikut :

- 1) Syarat orang berakad atara lain yaitu berakal maksudnya orang tersebut tidak gila dan sadar. Apabila orang tersebut tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tersebut adalah tidak sah.
- 2) Syarat tersebut harus ada hubungannya dengan ijab dan qobul, semua jumbuh ulama sudah bersepakat apabila melaksanakan jual beli hendaknya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ulama fiqh berpendapat bahwa syarat dalam ijab qobul adalah orang yang mengucapkan bailq ataupun berakal sehat, qobul yang dilaksanakan dalam jual beli harus sesuai dengan ijab, ijab dan qobul harus dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu majelis yang sama
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih) antara lain yaitu barang btersebut tidak ada ditempat tetapi penjual menyanggupi kalau barang tersebut pasti akan ada pada saat pembeli ingin memesannya.
- 4) Barang tersebut sudah ada pemilikinya, maksudnya barang tersebut bisa langsung diserahkan pada saat pembeli masih ditempat ataupun pada saat akad berlangsung atau waktu yang telah ditentukan pada saat terjadinya suatu transaksi jual beli.
- 5) Syarat nilai tukar suatu harga barang, maksudnya ada unsur yang tergolong dalam jual beli tersebut yaitu nilai

tukar yang kebanyakan difunakan oleh pembeli sebagai proses transaksi.²³

d. Jual Beli Yang Terlarang

Dalam bisnis perdagangan, kesepakatan atau kerelaan adanya unsur suka sama suka sangat penting dilaksanakan dalam jual beli atau sering dikenal dengan sebutan antaradhin minkum.

Dengan adanya kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang berpangkal saling suka sama suka tersebut tidak menjamin jual beli tersebut dinyatakan sah. Karena jual beli dikatakan sah apabila dapat memenuhi syariat islam dan juga dapat memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli. Kemudian transaksi jual beli tersebut dikatakan tidak sah apabila memenuhi tiga kategori yang diharamkan dalam jual beli yaitu sebagai berikut :

- 1) Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat;
- 2) Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangnya;
- 3) Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang²⁴.

Dari segi perdagangan dapat dilihat dari jenis dan zatnya tapakah itu terlarang untuk diperjual belikan atau tidak. Kita dapat mengetahui tersebut dengan melihat secara normative yang telah diambil dari hukum syar'I yang berlaku, walaupun jual beli tersebut dipandang sah menurut akadnya tapi harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli tersebut. Unsur-unsur tersebut harus mencakup objek dan subjek yang terdapat pada akad jual beli. Namun apabila barang tersebut sudah haram zatnya, maka barang tersebut dikatakan jual beli yang terlarang atau haram dilakukan bagi kaum muslim. Barang yang disebutkan menjadi haram yaitu bangkai, babi, minuman beralkohol dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Adiwarmam (bahwa bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan minuman keras kepada bank dengan akad Murābahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek

²³ Akhmad Farroh Hasan, M.SI., 2018, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jalan Gajayana 50 Malang, UIN-Maliki Malang, hlm 33

²⁴ Amin, M. Rusli. 2005. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*.Cet. II. Jakarta: al Mawardi Prima

transaksinya haram²⁵. Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran QS surah An-Nahl (16) : 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : Sesungguhnya yang diharamkan Allah kepadamu hanya bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan semua yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. (Q.S An-Nahl : 115)²⁶

Barang yang mengandung kesamaran itu juga bisa dikatakan dalam jual beli yang terlarang. Karena unsur-unsur yang terdapat dalam barang tersebut tidak jelas dan juga bisa dikatakan jual beli yang haram. menurut Imam Nawawi yang menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim Seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, susu dalam tetek, dll.

Selain itu perdagangan dikatakan haram atau terlarang apabila tidak mengandung prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya yaitu misalnya seperti norma atau etika yang berlaku dalam islam. Misalnya tadelis dimana terdapat unsur ketidak tahuan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sehingga dapat mengakibatkan kecurangan datau adanya unsur penipuan pada saat melakukan transaksi jual beli. Karena hanya satu pihak yang diberikan informasi yang jelas sehingga saling terjadi mis komunikasi antara keduanya.²⁷.

Pada umumnya prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perekonomian itu harus mempertimbangkan nilai nilai kegunaan dari barang yang akan di perjualbelikan agar tidak terjadi saling kesalah pahaman. Karena itu termasuk hal yang sangat penting agar tidak terjadi jual beli yang haram menurut syariat islam.. Secara umum, para ahli fiqh mencoba meyakinkan kebebasan dari kontrak sepanjang tidak merugikan siapapun yang terlibat didalamnya²⁸.

²⁵ Amin, M. Rusli. 2005. *Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita*. Cet. II. Jakarta: al Mawardi Prima

²⁶ Q.S An-Nahl : 115

²⁷ Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.

²⁸ Harun, Nasrun. 2000. *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Yayasan Kalimah.

Dengan demikian sesuatu yang dianggap masuk dalam kategori dilarang oleh syariah untuk dipraktikkan, haruslah mendapatkan perhatian yang lebih kritis, apakah yang menyebabkan keharamannya, atau apakah keharaman tersebut secara menyeluruh atau hanya merupakan bagian-bagiannya saja, sehingga yang bagian itu saja yang dihilangkan atau dihindari, atau apakah lebih besar kerusakan yang ditimbulkannya atau lebih besar manfaat dari sesuatu hal tersebut²⁹.

Jika sekiranya barang tersebut sudah teridentifikasi sah atau tidaknya maka kita dapat lebih mudah dan lebih tenang untuk melakukan transaksi tersebut, selanjutnya setelah itu kita dapat mengetahui bagaimana unsur yang terkandung dalam jual beli tersebut apakah sesuai dengan syariaat islam atau tidak, atau keseluruhannya memang tidak dibolehkan untuk dilakukan, karena melanggar prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas³⁰.

e. **Macam-Macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari berbagai sisi yaitu antara lain sebagai berikut :

Di tinjau dari sisi benda ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

- a) Jual beli yang kelihatan, maksudnya jual beli yang dilakukan ini terlihat jelas oleh penjual dan pembeli. Barang tersebut nyata didepan mata pembeli. Jadi tidak ada unsur penipuan terekait barang tersebut.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Maksudnya jual beli ini termasuk dalam jual beli salam atau pesanan. Salam merupakan jual beli yang tidak kontan atau tunai. Maksudnya perjanjian yang barang-barang nya itu ditangguhkan terlebih dahulu dimasa masa tertentu sebagai imbalan harga yang sudah ditetapkan pada saat akad berlangsung.
- c) Jual beli yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, jual beli ini dilarang oleh agama sebab jual beli ini tidak jelas barang nya apakah barang tersebut nyata atau

²⁹ Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I. Jakarta: IIT Indonesia.

³⁰ Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*. Edisi Pertama. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

tidak, sehingga dikhawatirkan barang tersebut curian atau mengandung unsur penipuan.³¹

Ditinjau dari objek jual beli yaitu sebagai berikut :

- a) Ba'I al-Muqoyyadah adalah jual beli antara barang dengan barang dengan sistem barter. Seperti menjual barang dengan sapi.
- b) Ba'I al-Muthlaq yaitu menjual barang dengan barang lain secara Tangguh atau menjual barang dengan sam secara muthlaq seperti dirham dan lain sebagainya.
- c) Ba'I al-Sharaf, yaitu menjual alat pembayaran dengan barang lainnya. Seperti rupiah dan sebagainya.
- d) Ba'i as-Salam. Dalam hal ini barang diakadkan bukan seperti mabi' tai berupa tanggungan. Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa ain bisa juga berupa dain namun harus diserahkan terlebih dahulu sebelum keduanya berpisah.³²

Ditinjau dari segi pelaku aka dada tiga macam yaitu :

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan cara lisan. Maksudnya akad ini dilakukan banyak orang pada saat melakukan transaksi. Beda lagi kalau orang tersebut bisu atau tidak bisa berbicara maka dapat dilakukan dengan cara tulisan tetapi yang unsurnya mengandung akad. Atau bisa juga dengan menggunakan isyarat.
- b) Penyampaian akad jual beli ini melewati utusan atau perantara, surat menyurat atau lain sebagainya. Jual beli ini sama dengan jual beli yang dilakukan dengan ijab qobul.
- c) Jual beli dengan Tindakan (saling memberikan timbal balik) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu jual beli yang mengambil atau menyerahkan barang tanpa ijab qobul seperti seseorang yang membeli rokok yang sudah bertuliskan harganya yang jelas kemudian memberikan uangnya kepada penjual. Jual beli ini dilakukan tanpa adanya ijab qobul antara penjual dan pembeli karena barangnya sudah jelas-jelas nyata. Berdasarkan Sebagian pendapat ulama hal ini dilarang tetapi berdasarkan imam Nawawi membolehkan karena ini termasuk jual beli yang berdasarkan kebutuhan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm 75-76

³² Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 141

sehari-hari bagi pembeli dengan cara tanpa ijab qobul terlebih dahulu³³.

f. **Khiyar Dalam Jual Beli**

Khiyar artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum artinya ialah menilai yang terbaik dari dua urusan guna dijadikan orientasi. Berdasarkan pendapat istilah kalangan ulama fikih yakni menggali yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. *Khiyār* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak untuk melanjutkan atau membatalkannya baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Pada dasarnya hak *khiyar* mudah dipraktekkan apabiladalam praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung yang berhubungan dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli. Sedangkan penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait barang.

Tujuannya diterdapatkannya *khiyar* tersebut ialah untuk mewujudkan kebajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju³⁴.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati.

Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:

- 1) Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- 2) Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- 3) Adanya imbalan atas barang yang lazim (harus) bagi kedua belah pihak.

³³ Suhendi, *Fiqih Muammalah*, hlm 77-78

³⁴ Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm, 216

- 4) Imbalan tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

Khiyar sebagai bentuk hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Khiyar Majelis*

Majelis secara bahasa ialah format *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad berdasarkan pendapat kalangan ahli fiqih ialah tempat kedua orang yang berakad terdapat dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keterdapatannya pihak yang berakad.³⁵

Berdasarkan pendapat istilah *khiyar majelis* ialah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih terdapat di lokasi transaksi. *Khiyar majelis* berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.

Ketika jual beli sudah berlangsung, setiap pihak berhak mengerjakan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah dan menentukan pilihan. perpisahan terjadi bila mana kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majelis* berakhir dengan terdapatnya dua hal:

- a. Keduanya memilih batal terusnya akad
 - b. Diantara keduanya terpisah dari lokasi jual beli³⁶
- 2) *Khiyar Syarat*

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq *khiyar syarat* ialah suatu *khiyar* bilamana seseorang menggarap pembelian sesuatu dari pihak lain dengan peraturan dia boleh mengerjakan *khiyar* pada masa-masa tertentu, walaupun waktu tersebut lama, bilamana ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan bilamana ia menghendaki ia dapat membatalkan.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muammalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, hlm 77

³⁶ Sudarso, *pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 410

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat ialah suatu format khiyar bilamana semua pihak yang mengerjakan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Khiyar syarat diwajibkan untuk mengawal kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang bisa jadi didalamnya terdapat unsur penipuan atau dusta. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan masa-masa yang sudah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Konsensus ulama fiqh sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak tergolong barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

3) Khiyar Aib

Khiyar aib tergolong dalam jenis khiyar naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan keterdapatannya kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang menyebabkan terjadinya khiyar disini ialah “aib yang menyebabkan berkurangnya harga nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya³⁷”.

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui terdapatnya cacat terhadap barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak terdapat lagi khiyar setelahnya.

4) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Cet, Bandung : Penerbit : PT al-Ma;ruf, 1987), Juz XII, hlm. 161

ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini berdasarkan konsensus fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak terdapat tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sementara berdasarkan pendapat Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena berdasarkan pendapatnya jual beli terhadap barang ghaib (tidak terdapat ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat khiyar ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain :

- a. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara dhohir terdapat dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
 - b. Barang-barang yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
 - c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sementara barang dagangan tersebut tidak berubah³⁸.
- 5) Khiyar Ta'yin

Khiyār ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabalah, khiyār ini hukumnya batal karena mengandung unsur jahalah. Berbeda dengan hanafiyah, khiyār ta'yin diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi „urf (kebiasaan) masyarakat

2. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Cet, Bandung : Penerbit : PT al-Ma;ruf, 1987), Juz XII, hlm. 158

yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain³⁹.

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, web dan sebagainya.

Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan⁴⁰.

Namun ada juga sistem jual beli online yang menggunakan metode cash on delivery. Dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung dalam satu majelis. Sistem cash on delivery ini dilakukan apabila pembeli tidak ingin mendapatkan biaya pengiriman.

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun seperti diketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak

³⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung : PT. RefikaAditama, 2004, hal. 1

⁴⁰ Isnawati, Lc., MA, 2018, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing

bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

b. Konsep Dasar Jual Beli Online

E-commerce merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis online contract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet⁴¹.

Sekalipun online contract merupakan fenomena baru, tetapi negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, syarat sahnya perjanjian dan lain-lain⁴².

Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia Kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli disini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang disetiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi

⁴¹ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ... h. 196

⁴² Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ... h. 198

dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional⁴³

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli Online

Rukun dalam jual beli salam atau istishna' sama dengan jual beli biasa.

1) Pelaku Akad

Komponen paling utama adalah adanya pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan disyaratkan mereka adalah orang yang cakap hukum Maksudnya keduanya orang yang berakal, dan mengerti bagaimana cara bertransaksi.

2) Objek Akad

Objek akad disini adalah adanya barang yang dipertukarkan. Uang dan barang. Dalam akad salam atau istishna' barang digantikan oleh sifat. Maka saat terjadi akad adanya uang dan sifat yang disebutkan.

3) Shighat

Shighat disini yaitu ijab dan qobul, berupa keterangan baik lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak melakukan akad, menyerah atau menerima barang.

Akad ini kalau digambarkan dalam jual beli online adalah, ketika kedua pihak sepakat melakukan jual beli barang yang diinginkan, misalkan kata penjual barangnya ini, harga sekian, ongkir sekian, maka kata pembeli, baik saya setuju, lalu pembeli mentransfer uangnya, lalu penjual mengirimkan atau memproses pesanan tersebut. Maka proses di atas adalah bentuk shighah yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak bertransaksi⁴⁴.

Jual beli tangguh, baik dengan akad salam atau istishna' yang di terapkan dalam jual beli online, tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Karena jual beli ini tidak seperti jual beli tunai. Barangnya dilihat langsung, bahkan sesama penjual pun tidak saling bertemu. Adapun syarat jual beli online yaitu :

1) Pembayaran Jelas dan Tunai

Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus

⁴³ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, ...* h. 196-197

⁴⁴ Isnawati, Lc., MA, 2018, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, hlm 23

dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas nominal dan mata uangnya.

2) Barang Ditangguhkan dan Harus Jelas Sifatnya

Dalam sistem akad salam ataupun istishna' barang tidak ada, atau belum ada, atau ada tapi sedang tidak berada dalam majelis akad. Penyerahannya diserahkan kemudian, sesuai waktu yang disepakati.

3) Akadnya Jual Beli Sifat

Akad salam atau istishna' yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan.

Sehingga jika seseorang membuka lapak jualannya di lapak online, perlu mengetahui hal ini, harus memberikan kebolehan kepada pembeli jika barang yang datang tidak sesuai pesanan boleh direturn atau di kembalikan, baik uangnya dikembalikan, atau barangnya di ganti sesuai kesepakatan dengan pembeli. Sudah tanggung jawab penjual memenuhi pesanan pembeli.

Maka mengingat akad salam atau istishna' adalah jual beli sifat, antara kedua belah pihak, yang melakukan jual beli harus menyepakati sifat tersebut, spesifikasi barang harus disebutkan secara jelas waktu akad.

4) Waktu Penyerahan Harus Jelas

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan, atau kemungkinan besar.

Penjual harus memberi tahu pembeli barang dikirimkan, kemudian melalui apa, diperkirakan akan sampai kepada pembelinya kapan, semuanya sudah ada omongan dan kejelasan dari kedua belah pihak.

5) Barang Harus Tersedia di Waktu yang Ditentukan

Pada saat menjalankan akad salam atau istishna' dalam jual beli online, kedua belah pihak

diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo.

Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syariat islam.⁴⁵

d. Subjek Dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu dilapangan langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membeli barang milik si penjual.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapat kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibeli, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.⁴⁶

e. Macam-Macam Jual Beli Online

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu⁴⁷ :

⁴⁵ Isnawati, Lc., MA, 2018, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, hlm 17-22

⁴⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ... h. 45

⁴⁷ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, ...h. 96-99

- 1) Cash On Delivery
 - a) Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.
 - b) Membayar melalui jasa kurir (Delivery Service)

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir
- 2) Debit On Delivery atau Credit On Delivery

Selain COD, adapula transaksi dengan cara debit on delivery yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Bisa juga dengan menggunakan kartu kredit pada saat melakukan pembayaran. Hal ini termasuk salah satu sistem pembayaran pada saat melakukan jual beli online.
- 3) Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pada sistem jual beli online juga bisa melakukan pembayaran dengan sistem transfer rekening antar bank. Metode ini lebih mudah dilakukan karena bisa melalui aplikasi m-banking. Atau juga bisa dilakukan dengan mentransfer lewat ATM.
- 4) Menggunakan Dompot Virtual

Dengan menggunakan dompet virtual. Cara kerjanya itu hamper sama seperti kartu debit. Selain itu domper virtual dapat digunakan untuk menyimpan dana, pay latter atau lain sebagainya.

f. Cash On Delivery Sebagai Metode Pembayaran Dalam Jual Beli

Secara garis besar jual beli online merupakan sesuatu pertukaran barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli sebagai suatu transaksi untuk saling berinteraksi dengan masyarakat. Dengan melakukan jual beli online dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan informasi yang jelas karena keterangan barang itu sendiri sudah dicantumkan dengan jelas oleh penjual.

Dalam sebuah penjualan sebuah perusahaan itu ingin meningkatkan strategi pemasaran yang dimiliki oleh toko tersebut. Karena dengan perkembangan zaman yang semakin canggih para perusahaan itu harus mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya untuk memikat para konsumen yang ingin membeli produk-produk yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam sistem jual beli online sekarang ini lebih banyak menggunakan sistem cash on delivery karena itu yang sangat diminati oleh konsumen. Dengan caranya yang praktis juga lebih memudahkan pembeli untuk bertransaksi atau berbelanja barang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menggunakan sistem ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Adanya sistem ini juga membuat konsumen lebih mudah untuk melakukan pembayaran.

Kemudian dengan adanya sistem Cash On Delivery membuat masyarakat lebih berminat untuk bertransaksi. Minat adalah ketertarikan konsumen terhadap suatu produk yang di sukai guna untuk mencari informasi yang diinginkan. Kebanyakan dalam transaksi jual beli online minat masyarakat untuk membeli suatu produk apalagi produk kosmetik sangat digemari oleh masyarakat terutama kaum Wanita. Produk kosmetik sangat di minati bagi kaum Wanita karena salah satu bentuk rasa meningkatkan percaya diri dan juga mudah diterima di kalangan sosialnya. Zaman sekarang banyak remaja yang menggunakan produk kosmetik dan itu juga termasuk salah satu minat para remaja untuk membeli produk tersebut. Minat beli konsumen merupakan keinginan konsumen yang terselubung yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Minat beli ini datang Ketika konsumen melihat barang yang mereka sukai dan berkeinginan untuk membelinya. Karena ini termasuk keinginan dari individu yang tak seorang pun tau keinginan tersebut kecuali diri sendiri.

Konsumen yang telah memiliki sikap positif terhadap suatu produk atau merek, akan menimbulkan minat pembelian terhadap produk atau merek tersebut. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat beli adalah kemungkinan konsumen akan melakukan pembelian dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu produk atau jasa tetapi

belum tentu konsumen akan melakukan pembelian produk atau jasa tersebut.

Suatu produk dapat dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen apabila produk tersebut telah diputuskan untuk dibeli. Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat yang dirasakan lebih besar dibandingkan pengorbanan untuk mendapatkannya, maka kecenderungan untuk membelinya semakin tinggi. Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil dibandingkan pengorbanannya maka biasanya pembeli akan menolak untuk membeli dan pada umumnya beralih mengevaluasi produk lain yang sejenis.

Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh kebanyakan rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk membeli.

3. Akad Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Akad yang digunakan dalam jual beli biasanya menggunakan akad salam. Akad salam adalah jual beli pesanan. Barang pesanan harus ada kesepakatan diawal pada saat melakukan transaksi jual beli sedangkan pembayaran harus dilakukan dengan cara berada ditempatnya secara penuh. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai dan objek pesanan diserahkan dikemudian hari dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara Bahasa, menurut penduduk Hijaz dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara Bahasa salam atau salaf bermakna : menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Jadi jual beli salam merupakan jual beli pesanan yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu

dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu⁴⁸.

b. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an diantaranya :

1) Surat Al-Baqarah : 282 yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'ammalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2) Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa Ketika rasul dating ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda :Siapa yang melakukan dsalam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

3) Ijma'

Kesepakatan ulama' akan diperbolehkan jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisi praktik pembiayaan/jual beli salam.

c. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqih Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut :

- 1) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3) Modal atau uang. Adapula yang menyebut harga (tsaman)

⁴⁸ Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grapindo Persada) h.

- 4) Muslin fiih adalah barang yang dijual belikan.
- 5) Shighat adalah ijab qabul.

Kemudian Adapun syarat-syarat salam :

- 1) Uangnya hendaklah dibayar ditempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifatnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan prang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak . begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalua tempat akad tidak layak dibuat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

d. Implikasi Hukum Akad Salam

Dengan sahnya akad salam, muslim ilaih berhak mendapatkan modal dan berkewajiban untuk mengirimkan muslim fiih sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan ra'sul mal kepada muslim ilaih. Sebenarnya akad salam ini identic dengan bai' ma'dum, akan tetapi ia di kecualikan dan mendapatkan rukhsah untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan⁴⁹.

4. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah

⁴⁹ Ibid, 2010. h. 134

hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.

Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *ḥakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.⁵⁰

Muhammad Daud Ali berkata hukum memiliki makna sama seperti norma, kaidah, ukuran, tolok ukur pedoman dalam hidup untuk dapat menilai dan melihat bagaimana perilaku manusia dilingkungan sekitarnya.

Kemampuan yang dimiliki manusia seperti akal dan budi manusia yang diwujudkan dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan kemampuan pemberian yang diberikan Allah SWT kepada kita. Kemampuan yang dimiliki manusia sangatlah terbatas, hanya memiliki kemampuan menganalisis, Menyusun Kembali bahan-bahan alamiah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-harinya.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada beberapa ruanglingkup yang harus diperhatikan dalam syariat Islam. Membicarakan mengenai syariat dalam hukum Islam yaitu tidak bisa dipisahkan dengan hukum Islam. Sesungguhnya hukum Islam tidak membeda-bedakan antara hukum privat dan hukum public, semuanya sama dimata hukum. Ruang lingkup tersebut berupa ibadah dan jual beli (*muammalah*).

Dalam hukum Islam sistematika sama halnya dengan hukum tata negara yang ada di Indonesia, maka akan menggambarkan ruanglingkup hukum yang meliputi sebagai berikut⁵¹ :

⁵⁰ Abdoerraof, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

⁵¹ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

1) Hukum Perdata

Hukum perdata dalam islam meliputi sebagai berikut :

- a) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b) Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan islam ini disebut juga hukum faraidh.
- c) Muammalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2) Hukum Publik

Hukum public dalam islam meliputi sebagai berikut :

- a) Jinayah, yang dimaksud disini adalah aturan-aturan mengenai perbuatan yang mendapatkan ancaman atau hukuman berupa Tindakan pidana ringan maupun Tindakan pidana ringan.
- b) Al-ahkam as-shulthaniyyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak dan sebagainya.
- c) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara⁵²

Dalam hukum islam ada yang namanya konsep hukum. Konsep ini berkaitan dengan mampu atau tidaknya seseorang menjalankan fungsi yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai penyempurna hukum tersebut. Ada dua pengklasifikasian dalam hukum ini Pertama yaitu terkait mengenai kecakapan manusia untuk melaksanakan Tindakan hukum. Sedangkan kedua kecakapan hak meskipun belum melaksanakan suatu Tindakan hukum.

Hukum islam memiliki subjek yang berbeda dengan hukum positif. Ada beberapa aspek yang ada dalam hukum

⁵² Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

positif Indonesia yaitu mengenai subjek hukum yang segala sesuatunya memuat aspek hukum yang dapat menjadi pendukung dalam setiap Tindakan yang dilakukan. Dalam kamus Ilmu Hukum *subjek hukum* disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dan kewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Menurut Bahasa, prinsip merupakan permulaan. Sedangkan prinsip hukum islam merupakan suatu prinsip yang menjadi tolak ukur dalam memutuskan suatu persoalan mengenai hukum islam. Prinsip-prinsip dalam hukum islam dibagi menjadi beberapa cabang yaitu sebagai berikut :

1) Prinsip Pertama : Tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip awal yang dimiliki dalam hukum islam. Prinsip ini sangat penting diterapkan dalam hukum islam karena merupakan penjelasan mengenai prinsip kesamaan tauhid antar semua umatnya dalam prinsip hukum islam pelaksanaan prinsip ini sama seperti ibadah yang harus dilakukan oleh semua umat islam.⁵³

2) Prinsip Kedua : Keadilan (Al-Adl)

Dalam prinsip yang kedua ini islam mengajarkan umatnya untuk saling bersikap adil kepada sesama makhluknya. Karena dengan adanya keadilan manusia lebih mendapatkan hak dan kewajiban untuk dirinya sendiri terlepas dari hukum yang berlaku.

Keadilan hukum ini harus diterapkan kepada masyarakat atas dasar persamaan. Tidak boleh dibedakan. Karena semua umat manusia juga membutuhkan hukum islam apalagi ini termasuk dalam negara hukum yang semua perbuatannya harus mendapatkan konsekuensi yang harus ditanggung dihadapan hukum.

Dengan menggunakan prinsip keadilan ini dalam hukum islam mengandung beberapa aspek kehidupan yaitu salah satunya adalah hubungan antar sesama

⁵³ Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)

manusia, hubungan dengan dirinya sendiri serta hubungan dengan tuhan yang maha esa.

3) Prinsip yang ketiga : Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut Bahasa amar makruf nahi munkar adalah menyuruh seseorang untuk melakukan suatu kebaikan dan melarang manusia untuk melakukan kejahatan. Amar artinya menyuruh, makruf artinya kebaikan, nahi artinya mencegah, sedangkan munkar artinya kejahatan. Abul A'la al Maududi menjelaskan bahwa tujuan yang paling utama dalam syariat islam adalah membangun kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perbuatan amar makruf nahi munkar. Agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT.

Maumudi, dalam bukunya yaitu memberikan pengertian tentang maksud dari amar makruf nahi munkar yaitu dengan menunjukkan kebaikan dan sifat-sifat yang baik agar dapat diterima di hati Nurani manusia dengan baik. iatilah dari munkarat atau jamak dari munkar menunjukkan bahwa semua dosa dan juga kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapat kan balasan yang setimpal sesuai perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini.

4) Prinsip Keempat : Persamaan (al-Musawah)

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Kemuliaan yang di miliki manusia bukanlah mengenai perbedaan rasa tau sebagainya. Kemuliaan itu didapatkan dari dirinya sendiri. Sehingga nabi Muhammad bersabda : Artinya: “Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”.

5) Prinsip Keenam : Tolong Menolong (Ta'awun)

Ta'awun yang berasal dari akar kata ta'awana-yata'awanu atau biasa diartikan sebagai sikap saling tolong menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum hukum islam yang berlaku saat ini.

Al-Quran surat al-Maidah : 2

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan qala'id atau

*hewan-hewan yang diberi tanda dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam. Mereka mencari karunia dan keridhaan tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka boleh kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya (Q.S Al-Maidah : 2)*⁵⁴

d. Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari Bahasa arab yang artinya pondasi, basis, dasar. Jika dikaitkan dengan sistem berfikir yaitu memiliki arti landasan berfikir yang sangat mendasar bagi manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia ada tiga pengertian asas yaitu yang pertama hukum dasar kemudian yang kedua dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berfikir atau berpendapat, yang ketiga adalah dasar cita-cita yang menjadi dasar untuk berorganisasi dalam suatu negara. Sebagai halnya Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia.⁵⁵

Kata asas ada hubungannya dengan hukum yang memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan acuan untuk berpendapat terutama pada saat pelaksanaan hukum itu berlangsung. Asas hukum merupakan suatu aturan-aturan hukum yang mendasar pada prinsip ini yang melatar belakangi sebuah hukum islam. Peraturan ini tidak boleh dilanggar oleh hukum karena bertentangan dengan asas hukum yang berlaku.

1) Asas-Asas Umum Hukum Islam

a) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum islam sangat lah penting dalam sebuah tatanan hukum. Karena keadilan ini merupakan hak bagi semua masyarakat yang ingin meminta pertolongan apabila dirinya

⁵⁴ Q.S Al-Maidah : 2

⁵⁵ Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).

merasa terancam. Dalam hukum islam ini memanglah wajib seperti halnya sasa yang tidak dapat ditinggalkan.

b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Allah memaafkan apa yang telah lalu, Q.S. Al-Mâidah: 95.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.S Al-Maidah : 95)

c) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.

d) Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan)

Prinsip keesaan Tuhan (tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firmanNya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka

tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya. Firman Allah:

Artinya: “Dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Dia” (Q.S. al-Ikhlâs: 4)

Semua manusia bermuara dalam satu kalimat Tauhid yang sama yaitu *Lâ ilâha illa Allâh* (tiada tuhan selain Allah). Surat Ali Imran: 64:

Artinya: “Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah’.”⁵⁶

e) Asas Kemerdekaan atau Kebebasan

Islam mengenal asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*) bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah swt. secara tegas dalam firman-Nya surat al-Baqarah: 256:

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

⁵⁶ Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

f) Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi lantaran kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah mengakar kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam.

2) Asas-Asas Khusus Hukum Islam

a) Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana meliputi :

a) Asas Legalitas

Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya.

b) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain banyak disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran. Hal ini memiliki arti bahwa masing-masing jiwa harus bertanggung jawab atas dirinya dan tidak dapat dibebani oleh beban orang lain.

c) Asas Praduga Tak Bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasarkan pada al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

b) Asas-Asas Hukum Perdata

Asas-asas hukum perdata meliputi :

a) Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat larangan di dalam al-Quran dan as Sunnah.

b) **Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat**
 Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan.

c) **Asas Kebajikan (Kebaikan)**

Berdasarkan asas kebajikan ini seyogianya sebuah hubungan perdata mendatangkan kebajikan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat.

d) **Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat**

Hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati, kasih mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.

e) **Asas Adil dan Berimbang**

Asas adil mengharuskan kepada setiap pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas ini juga memiliki arti dalam hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau merugikan salah satu pihak.

f) **Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak**

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban daripada hak harus dilakukan. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak (imbalan) setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

g) **Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain**

Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Semisal memusnahkan barang demi mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar.

h) **Asas Tertulis atau Diucapkan di depan Saksi**

Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya

dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi, atau dilakukan secara lisan namun harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.

c) Asas-Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas hukum perkawinan meliputi :

a) Asas Kesukarelaan

Perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut bukan hanya antara suami istri, melainkan orangtua dan keluarga masingmasing mempelai. Yang tak kalah penting adalah kesukarelaan orangtua mempelai wanita yang menurut ketentuan perkawinan Islam harus menjadi wali.

b) Asas Kemitraan Suami Istri

Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu asas penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Asas ini membantu menjaga keharmonisan dan terhindar dari percekocokan. Dengan asas kemitraan ini, posisi suami-istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah pemimpin keluarga.

c) Asas Perkawinan Untuk Selama-lamanya

Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab.

d) Monogami Terbuka (karena darurat)

Al-Quran membolehkan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, hanya saja harus memenuhi sejumlah syarat. Surat an-Nisâ' ayat 3 menjadi landasan diperbolehkannya mempersunting istri lebih dari satu, hanya saja ayat tersebut memberikan penekanan bahwa sang suami haruslah mampu berlaku adil kepada semua istrinya.

d) Asas-Asas Hukum Kewarisan

Asas-asas hukum kewarisan meliputi :

a) Ijbariy

Mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis

harta warisan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris

b) Bilateral

Maksudnya seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan

c) Individual

Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara kumulatif, namun pembagiannya kepada ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual.

d) Keadilan Berimbang

Maksudnya sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan.

e) Asas-Asas Penerapan Hukum Islam

Asas-asas penerapan hukum islam meliputi :

a) Asas tidak memberatkan

Dalam firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan bukan suatu kesulitan.

b) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Asas tidak memperbanyak beban (*qillatu at-taklif*) adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan.

c) Asas al-Tadrij (Bertahap)⁵⁷

Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan

⁵⁷ Basyir, Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

secara seketika, akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan.

e. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyyah*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsîniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharû-riyyah* disebut primer, kebutuhan *hâjiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsîniyyah* disebut tersier.

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut⁵⁸ :

1) Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di manamana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharûriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al maqâshid alkhamsah* atau disebut juga *al-kulliyyat al khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mâl* (memelihara hak milik/harta).

a) *Hifdz ad-Dîn* (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah:

⁵⁸ Bik, Syekh Muhammad Khudari, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1954).

Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (Q.S. alKafirun: 16).

b) Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa)

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri (an-Nisa': 29)³⁴ dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya (AlMâidah: 32).

c) Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran.

d) Hifdz al-Mal (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'âmalah*) dalam perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara *bathil*, penipuan, dan perampokan karena

tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas⁵⁹.

2. Tahsiniyyat

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau *tahsîniyyat*. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhankebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Perilaku yang menunjukkan *tahsîniyyat* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.

f. Sumber Hukum Islam

1) Pengertian Sumber Hukum

Definisi *sumber* menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan *dalil hukum Islam* atau *pokok hukum Islam* atau *dasar hukum Islam*.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli *Ushûl al-Fiqh*, yaitu *Sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka*.

⁵⁹ Hasabalah, Aly, *Ushûl at-Tasyrî'*, (Mesir: Daarul Maarif, 1946).

Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah'⁶⁰.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Al-Ijmâ'
4. Al-Qiyas

Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah swt:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalil syar'i menurut Mahmud Syaltut ada tiga:

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Ar-Ra'yu (Ijtihad)

Menurutnya, istilah *ar-ra'yu* sama dengan ijtihad. Pendapat Mahmud Syaltut itu lebih sesuai dengan hadits Nabi saw yang berupa dialog antara beliau dengan Muaz bin Jabal pada waktu akan diutus ke Yaman⁶¹.

Bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia menjawab, 'Saya akan memutuskannya dengan Kitabullah.' Bertanya lagi Nabi saw., 'Bila tidak kau jumpai dalam kitabullah?' Ia menjawab, 'Dengan sunah Rasulullah saw.' Lalu Nabi bertanya, 'Bila tidak kau dapati dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?' Ia menjawab, 'Saya lakukan ijtihad bi arra'yi dan saya

⁶⁰ Hutabarat, Ramli, *Kedudukan Hukum Islam dalam KonsitusiKonstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005).

⁶¹ Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009).

tidak akan mengurangi (dan tidak berlebih lebihan).’ Berkatalah Muaz, ‘Maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah telah meridlainya.”

Hadist diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai tat tertib atau urutan dalam penggunaan dalil-dalil yang tertera diatas. Pada hakikatnya dalil tersebut hanya satu saja yang terdapat dia l-quran, sebab semua daalil yang lainnya merupakan penjelasan dari al-quran. Semua dalil itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan al-quran, harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam syariat islam yang berlaku saat ini.

Sumber hukum islam digolongkan menjadi tiga golongan yaitu al-quran, hadits, dan ijtihad. Al-quran merupakan sumber pertama hukum islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadits merupakan sumber hukum islam setelah al-quran yang berisi perkataan perbuatan dan ketetapan nabi Muhammad SAW. Ketiga golongan tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berhubungan satu sama lain.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang jual beli online menurut tinjauan hukum islam dengan berbagai studi kasus yang berbeda. Hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.⁶²: Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut meliputi :

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Friska Muthi Wulandari Jurnal hukum Islam dan bisnis yang berjudul “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’I (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di	• Modal yang didapat pada saat kita melakukan transaksi jual beli online, antara lain bisa menggunakan rekening bank, sistem COD	Lokasi penelitian peneliti terdahulu adalah Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

⁶² Skripsi Irahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual BeliPesana Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar*, hlm. 57-58. (diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 19.30)

	Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)"	<p>ataupun transfer antar bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada macam-macam jual beli online, pandangan hukum islam mengenai hukum islam tersebut kemudian analisis terhadap jual beli online tersebut 	
2.	Yusuf Kurniawan, yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)"	<ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada transaksi jual beli online dan juga mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi menurut pandangan hukum islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem jual beli yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem lelang. • Aplikasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan jejaring sosial facebook.
3.	Febriana Fitri Permatasari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo"	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian ini juga kepada hak para konsumen dalam transaksi jual beli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek jual beli yang dilakukan dalam penelitian ini harus jelas kualitas produknya agar bisa terhindar dari unsur gharah, maka dari itu jual beli yang dilakukan dengan mencantumkan foto hoax itu tidak diperbolehkan karena mengandung kesamaran dan tidak jelas dalam

			melakukan transaksi tersebut.
4.	Zainuddin, yang membahas tentang “Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Ba’I Al-Gharar),	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas hak-hak yang didapatkan untuk konsumen apabila merasa dirugikan dalam transaksi tersebut sesuai dengan hukum islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Focus penelitian ini adalah pada saat pembeli menghindari unsur ketidakjelasan yang ada pada saat transaksi. • Transaksi jual beli online yang dilakukan ini dengan menggunakan sistem dropshipping.
5.	Disa Nusia Nisrina, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai hak hak konsumen yang terdapat pada jual beli online tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi yang digunakan ini dengan mencantumkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Kerangka Berfikir

Jual beli online merupakan transaksi antara penjual dan pembeli saling bertransaksi menggunakan media sosial. Jual beli online semakin berkembang dalam hal model jual beli online, sistem transaksi jual beli online yang sedang diminati di Indonesia yaitu jual beli dengan sistem cash on delivery. Sistem cash on delivery sangat diminati di kalangan masyarakat karena dalam menggunakan sistem ini sangat mudah, efektif dan efisien tidak perlu menggunakan biaya pengiriman karena bisa bertemu langsung dengan si penjual dan dapat melihat barang nya terlebih dahulu. Sehingga sistem ini sangat diminati baik oleh pembisnis pemula maupun konsumen. Dalam bentuk perlindungan kepada konsumen dalam hukum islam transaksi jual beli online menggunakan khiyar sebelum memutuskan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pelaku usaha

berkewajiban memberikan ganti rugi apabila ada kelalaian dan kecacatan dalam produk dan bentuk penyelesaian dalam islam guna memberikan bentuk upaya dalam penyelesaiannya.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

